



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 3927-3939

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Bandung untuk Mengurangi Angka Kekerasan dalam Rumah Tangga

Luthfiyah Nur Fauzi^{1✉}, Rifky Muhammad Iklil², Ainun Nur Auliya³,

Ayu Purwa Sanjika⁴

Hukum Keluarga, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: luthfiyahnurfauzi20@gmail.com[✉]

Abstrak

Kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi perhatian penting dimana angka kasus yang terjadi selalu tinggi. Kota Bandung sebagai kota metropolitan terbesar di provinsi Jawa Barat pun menjadi penyumbang kasus kekerasan dengan jumlah tinggi hingga 301 kasus di Jawa Barat. Padahal Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sudah hampir 19 tahun disahkan. Dengan ada Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung sebagai dinas pemerintahan dalam mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, melibatkan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A berupaya mengatasi KDRT dengan program seperti Lakon Gaya, Cengkrama, Sekolah Ayah, dan PsikoEdukasi. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara implementasi undang-undang dan kenyataan lapangan. Sosialisasi lebih lanjut tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diperlukan. Upaya seperti parenting yang baik juga diakui sebagai kunci dalam mencegah KDRT. Kesimpulannya, perlindungan perempuan dan anak dapat ditingkatkan melalui pemahaman hukum yang lebih baik dan pendekatan parenting yang efektif. Dampaknya diharapkan dapat menciptakan keluarga yang lebih aman dan mendukung pertumbuhan anak-anak tanpa kekerasan.

Kata Kunci: *KDRT, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga berkualitas; Pencegahan, Peran Orang Tua*

Abstract

Cases of domestic violence are a significant concern, especially in Bandung, the largest metropolitan city in West Java province, contributing to a high number of cases in the region, reaching 301 in West Java alone. Despite the enactment of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence for almost 19 years, the issue persists. This study aims to examine the efforts of the Department of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in Bandung to reduce domestic violence through the Family Learning Center (PUSPAGA) program. The qualitative research method with a descriptive analysis approach, involving observation and interviews, was employed. The findings reveal that DP3A addresses domestic violence through programs such as Lakon Gaya, Cengkrama, Sekolah Ayah, and PsikoEdukasi. However, there is a gap between law implementation and the reality on the ground. Further awareness and education on Law No. 23 of 2004 are necessary. Effective parenting is recognized as a key in preventing domestic violence. In conclusion, better legal understanding and effective parenting approaches can enhance the protection of women and children, fostering safer family environments and supporting the growth of children without violence.

Keywords: Domestic Violence, The Office of Women Empowerment and Child Protection, Quality Families, Prevention, Parental Roles

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan berdasarkan kepercayaan agama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diselenggarakan untuk menjaga dan meneruskan kehidupan manusia, serta untuk memperluas keturunan dan relasi sosial, dengan segala akibat yang timbul dalam hubungan ini, yang mencakup norma-norma sosial.¹

Dari definisi perkawinan tersebut maka jelas bahwa perkawinan seharusnya menjadikan hubungan manusia semakin baik. Hubungan antara ibu dengan anak atau ayah dengan anak maupun suami dengan istri sudah seharusnya berjalan harmonis. Maka sudah sepantasnya orang tua menjaga anaknya karena pada hakikatnya anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.² Begitupun dengan Perempuan, keberadaannya merupakan anugerah yang harus dicintai, dijaga dan diberikan kasih sayang.

¹ Abbas Mahmoud al-'Akkad, *Wanita Dalam al Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hlm,126.

² Yayasan Pemantau Hak Anak, *Kekerasan Terhadap Anak Dimata Anak Indonesia*, (Jakarta: UNICEF, 2005) hlm. 02

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Anak-anak memiliki hak-hak fundamental yang harus dihormati, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan keluarga. Hak-hak ini meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk diperlakukan dengan hormat. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, atau perlakuan yang merugikan. Perlindungan ini mencakup perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, atau seksual. Negara dan keluarga bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari bahaya ini. Begitupun dengan Perempuan dalam rumah tangga Perempuan juga memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap perempuan, seperti kekerasan dalam hubungan pasangan, adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan harus dihindari serta ditindaklanjuti secara hukum.³

Tujuan dari pernikahan adalah untuk menghasilkan perasaan kedamaian antara pasangan suami dan istri berdasarkan kasih sayang. Tujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga adalah impian setiap individu, di mana mereka dapat menyampaikan cinta mereka dan merasakan kebahagiaan serta ketenangan batin, sesuai dengan tujuan pernikahan dalam ajaran Islam.⁴

Meskipun tujuan perkawinan sangat mulia, namun Konflik dalam lingkungan keluarga sering kali muncul karena ketegangan dan kekecewaan yang terjadi. Penyelesaian yang baik dan sehat atas masalah-masalah ini dapat memberikan pengajaran berharga bagi setiap anggota keluarga, membantu mereka untuk memahami perasaan, kepribadian, dan pengendalian emosi satu sama lain, yang pada gilirannya dapat menghasilkan kebahagiaan dalam keluarga. Namun, jika masalah diselesaikan dengan cara yang emosional dan tidak sehat, ini dapat mengarah pada tindakan kekerasan, perlakuan buruk, atau diskriminasi terhadap anggota keluarga.⁵ atau biasa disebut KDRT.

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,

³ R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2016) hlm. 12

⁴ Soleman, nuarain. "Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* 14, No. 2 (2020): 276-277

⁵ Harefa, arianus, "Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga", *Jurnal Panah Keadilan* 1, No.1 (2021): 18-21

atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagai elemen.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga merupakan salah satu masalah serius yang mengancam kesejahteraan dan hak asasi manusia. Kekerasan ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, dan memiliki dampak yang merusak tidak hanya bagi individu yang menjadi korban, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan

Berdasarkan Simfoni-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga di Jawa Barat pada tahun 2023 berdasarkan data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2023 hingga saat ini mencapai 1.275 kasus. Dan berdasarkan dari sumber yang sama pada awal 2023 kota Bandung menjadi wilayah dengan jumlah kasus kekerasan tertinggi di Jawa Barat dari tahun 2018-2022. Tercatat sebanyak 37 laporan tindak kekerasan yang terjadi di Kota Bandung dalam waktu kurang lebih dua bulan.

Selanjutnya komnas perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 juga menunjukkan jumlah kasus kekerasan yang paling mendominasi adalah kekerasan di ranah personal yaitu dalam ranah rumah tangga. Jumlah pengaduan kasus yang dihimpun dari data lembaga layanan dan Badan Peradilan Agama pada tahun 2022 menurun dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 457.895 dari 459.094 kasus se-Indonesia. Dan kekerasan di ranah personal masih mendominasi pelaporan kasus hingga 99% atau 336.804 Kasus (Komnas Perempuan, 2023). Ranah personal atau ranah rumah tangga setiap tahunnya secara konsisten menempati angka tertinggi yang dilaporkan selama 10 tahun terakhir.

Pada kenyataannya dalam proses penegakkan peraturan perundang-undangan tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang dimaksud dengan terdapatnya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* yaitu, kaidah hukum yang mengatur mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tetapi pada kenyataannya Undang-Undang ini belum tersosialisasikan dengan baik dan benar di semua lapisan masyarakat, sehingga keberlakuannya dan penegakannya pun sangat sulit. Karena dalam hal penerapan Undang-Undang PKDRT tersebut masih mendapatkan hambatan untuk mencapai tujuannya. Tujuan lahirnya Undang-Undang PKDRT yang sebelumnya sudah dirancang untuk mengurangi angka kasus KDRT, namun ternyata hasil tidak sesuai dengan harapan, yakni kasus KDRT masih terus meningkat setiap tahunnya seperti yang terdapat dalam Simfoni-PPA dan CATAHU 2020 yang telah dikemukakan di atas.

Dengan latar belakang tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai upaya DP3A Kota Bandung untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Anisa Azzahra Swastha dkk dengan judul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Karawang, yang di publish oleh jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan pada tahun 2022.

Pembaruan dalam penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya ialah penulis berfokus terhadap unit layanan khusus yang didirikan oleh DP3A yaitu PUSPAGA. PUSPAGA ini merupakan bentuk upaya yang dilakukan DP3A untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis⁶, karena fokus utama adalah memperoleh gambaran yang mendalam dan kontekstual terhadap upaya DP3A dalam mengurangi angka kekerasan di Kota Bandung. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis program yang dibuat oleh DP3A dalam pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam rumah tangga. Lokasi penelitian difokuskan di Unit Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berada di bawah koordinasi Lembaga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung. Observasi dan wawancara kami pilih sebagai teknik dalam pengumpulan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini secara simultan yang diadaptasi dari Neuman, (2000; 426) yang dilakukan sejak tahap pengumpulan data, seleksi data, reduksi, klasifikasi, pengkodean, tabulasi, penafsiran data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) di kota Bandung sebelumnya bernama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat DP3APM Kota Bandung. DP3APM Kota Bandung berdiri sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1387 tahun 2006 yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung. Adapun dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah

⁶ Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung Alfabeta. Hlm. 29

yang menyelenggarakan urusan di bidang perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemberdayaan perempuan⁷.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan diikuti dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020, serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/3774/SJ tentang Peraturan Daerah, maka pada Daerah kota yang tidak memiliki desa, fungsi pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh kelurahan dan kecamatan sebagaimana diatur dalam pasal 225 dan pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga sehingga fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa tidak dibentuk dinas. Untuk itu terhadap perubahan Nomenklatur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) harus disesuaikan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Ditindaklanjuti oleh Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2016, terdapat perubahan pembagian urusan pada perangkat daerah dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikukuhkan dan dilantik oleh Wali Kota Bandung pada tanggal 30 Maret 2021. Maka dari itu DP3APM resmi berganti nama menjadi DP3A yang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung nomor 16 tahun 2021.

Kekerasan Yang Terjadi Di Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga, atau disebut juga dengan kekerasan domestic merupakan penganiayaan yang dilakukan seseorang yang berada dalam satu keluarga terhadap anggota keluarga lainnya⁸. Angka kekerasan yang tercatat dalam CETAHU (Catatan Tahunan) 2023 menunjukkan jumlah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dalam ranah Personal tercatat hingga mencapai 60.796 kasus di Jawa Barat.⁹ Dengan Pembagian sebagai berikut:

⁷ Peraturan Walikota Bandung Nomor 1387 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung (2016)

⁸ Pipih Sopiah, Mengapa Ada kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Bandung : CV Indah Mustika, 2013). Hlm, 55

⁹ CETAHU 2023 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2022, Komnas Perempuan, hal. 18 diakses pada tanggal 7 November 2023.

merupakan kasus dalam Ranah Personal atau terjadi di Rumah Tangga. Angka kekerasan yang mencapai 60.796 kasus di Jawa Barat, memberikan gambaran tingginya prevalensi kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Jawa Barat. Sekretaris Puspaga, Ibu Agnia menjelaskan bahwa lebih dari setengah kasus kekerasan terjadi di rumah tangga memperlihatkan urgensi peningkatan perlindungan dan pemulihan bagi perempuan yang menjadi korban.¹¹

Anak-anak yang berada dan menyaksikan dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh orang tuanya maka akan didapat perasaan takut dan sedih saat melihat orang tuanya bertengkar, perasaan malu dan takut diketahui oleh orang-orang di lingkungannya, anak sering diejek dan di bully oleh temannya, anak cenderung suka menyendiri dan anak merasa putus harapan¹². Anak-anak ini menyaksikan kekerasan yang terjadi pada orang tua mereka yaitu kekerasan fisik dengan indikator memukul, menendang, menampar, dan kekerasan verbal meliputi mencaci, membentak, memarahi, dan menghina dengan kata-kata yang tidak baik, kekerasan psikis terdiri dari mengancam, mengatasi atau melarang, meninggalkan atau mengabaikan, memaksa, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹³

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kekerasan tersebut juga dapat berdampak pada anak-anak. Adapun dampak-dampak itu dapat berupa efek yang secara langsung dirasakan oleh anak, sehubungan dengan kekerasan yang ia lihat terjadi pada ibunya, maupun secara tidak langsung. menyaksikan kekerasan adalah pengalaman yang amat traumatis bagi anak-anak. Sehingga anak-anak ini pada umumnya akan mengalami gangguan yang terjadi terhadap psikologis mereka.

Upaya Dp3a Kota Bandung

DP3A yang berperan sebagai lembaga yang dapat menjadi wadah perlindungan terhadap hak-hak, mencegah dan mengurangi tindak kekerasan yang sering terjadi di masyarakat melakukan beberapa upaya untuk menurunkan angka kekerasan di Kota Bandung. Dalam menjalankan upayanya DP3A membuat unit layanan khusus yaitu PUSPAGA atau Pusat Pembelajaran Keluarga.¹⁴ PUSPAGA sendiri merupakan Unit layanan preventif dan promotif sebagai tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju

¹¹ Wawancara dengan Sekretaris Puspaga : Ibu Agnia Amalia, S.Psi. pada tanggal 18 Oktober 2023

¹² Putri, Linur. "Gambaran Psikososial Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Ash-Shudur: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 1, (Januari-Juni 2022): 43-57. hlm. 47

¹³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010) hlm.42

¹⁴ Wawancara, op. Cit.

kesejahteraan keluarga, dengan visi terwujudnya kehidupan keluarga yang berkualitas di Kota Bandung dengan mengoptimalkan tanggung jawab orangtua dan kewajiban pemerintah, menuju keluarga Sejahtera.

Pencegahan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) melalui PUSPAGA terhadap kekerasan dalam rumah tangga diantaranya yaitu Lakon Gaya (Layanan Konseling Keluarga Bahagia), Cengkrama (cegah kekerasan bersama PUSPAGA), Sekolah Ayah Dan PsikoEdukasi.

Lakon Gaya adalah sebuah inovasi yang dibangun oleh DP3A Kota Bandung dalam dunia konseling keluarga. Dengan berbasis digital, Layanan Konseling Keluarga Bahagia ini memberikan solusi inovatif bagi individu dan keluarga yang mencari bantuan. tujuan utama dalam layanan konsultasi ini untuk meminimalisir dan menangani segala permasalahan keluarga di Kota Bandung dengan layanan secara gratis.

Dengan akses yang mudah melalui <https://puspaga.bandung.go.id/>, Lakon Gaya memudahkan klien untuk melakukan konseling secara online kepada PUSPAGA Kota Bandung. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa konseling keluarga menjadi lebih terjangkau dan tersedia bagi siapapun, dimanapun mereka berada.

Konselor akan membalas dalam waktu 1x24 jam (hari Kerja). Hal ini memastikan bahwa klien tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan panduan dan dukungan yang mereka butuhkan. Dengan cara ini, Lakon Gaya tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga memprioritaskan kesejahteraan keluarga dalam setiap langkahnya. Itu adalah langkah baik dalam memberdayakan keluarga untuk mengatasi tantangan kehidupan mereka.

Puspaga Kota Bandung menyediakan Konselor khusus tenaga profesi yang mempunyai latar belakang pendidikan beragam, terampil dan terlatih dalam menjalankan program konseling bagi keluarga. Layanan konseling keluarga juga sering dilaksanakan diluar kantor seperti membuka konseling dalam kegiatan Car Free Day di Dago saat memperingati hari jadi kota Bandung yang ke 213. Dan dalam kegiatan parenting di kelurahan Sadang Serang.

Cengkrama atau Cegah Kekerasan Bersama Keluarga merupakan program yang berfokus pada pencegahan kekerasan pada anak dan keluarga yang diselenggarakan secara *roadshow* di kantor kecamatan se-Kota Bandung. Kegiatan cengkrama pada tahun ini sudah dijalankan di kecamatan Cibeunying kidul, Coblong, Babakan Ciparay, Cipeundeuy. Kegiatan yang dilakukan dalam program ini diantaranya yaitu pembentukan keluarga pelopor dan pelapor (2P) dengan tujuan meningkatkan kapasitas pengasuhan keluarga agar terciptanya pengasuh yang ramah bagi anak dan keluarga, pelayanan edukasi P2WKSS terkait kesehatan

mental ibu dalam pengasuhan keluarga. Ibu memegang peran penting dalam memberikan pengasuhan kepada anak, adanya peran ibu memiliki dampak besar terhadap tumbuh kembangnya anak dan dalam pembentukan karakter anak.¹⁵ Karena kelak anak juga akan bersosialisasi turun kepada masyarakat, maka dari itu pembentukan karakter yang baik kepada anak melalui ibu sangat penting dalam mengurangi angka kekerasan.

Kegiatan lain dari Cengkrama yaitu Sekolah Keluarga. Dengan menjalankan Sekolah Keluarga secara rutin, PUSPAGA Kota Bandung memberikan *platform* untuk orang tua dan calon orang tua dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjadi orang tua yang baik. Edukasi berbasis keluarga ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana memahami, mendidik, dan mendukung perkembangan anak dengan cara yang seimbang dan sehat. Pelaksanaan Sekolah Keluarga salah satunya dilaksanakan di SDN 019 Pabaki yang dihadiri langsung oleh ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ibu Hj. Dra. Uum Sumiati, M.Si, bersama para orangtua murid.¹⁶

PsikoEdukasi merupakan program yang dibuat untuk mengedukasi seluruh keluarga dalam bentuk visual yang disebarakan melalui sosial media khususnya Instagram. Visual edukasi yang puspaga bagikan dimulai dari parenting, psikologi anak, psikologi orangtua, Psikologi pasangan, kesehatan mental, hingga *tips and trik* dalam menjaga keluarga sehat.

Sekolah ayah merupakan salah satu upaya yang dilakukan DP3A yang berfokus menarik minat para ayah di Kota Bandung untuk menjadikan sosok trainer (Training for Trainer) khususnya mengenai pola asuh dan perkembangan anak. Dialog Interaktif Nyentrik (NYEnengin, Tangguh, Responsif, Interaktif, dan Komunikatif) merupakan kegiatan yang ada pada sekolah ayah agar para ayah itu paham akan pola pengasuhan anak dan bisa mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal. Bentuk-bentuk daripada kegiatan yang ada dalam Dialog Interaktif Nyentrik pada sekolah ayah itu mengenai forum management emosional ayah dengan tujuan menjaga peran strategisnya dalam tumbuh kembang keluarga, peran ayah dalam menumbuhkan cinta lingkungan pada anak dengan tujuan pembentukan karakter kepekaan anak terhadap lingkungan, pembentukan sekolah ramah anak di lingkungan sekolah dengan tujuan mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan, tidak lupa juga peran ayah dalam pengasuhan anak dengan tujuan

¹⁵ Meilanny, Nurliana, budi. "Pelatihan Pengembangan Kapasitas Ibu Dalam Pengasuhan Anak Usia Sekolah Dasar". *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (Desember 2018): 214-219

¹⁶ Wawancara, op. Cit.

mewujudkan anak yang berperan baik dalam masyarakat, serta upaya pencegahan bullying pada anak dan difabel wujudkan kota ramah anak dengan tujuan menanamkan sikap saling menghargai sesama agar anak tidak melakukan perundungan ataupun stigma pada orang lain termasuk anak dengan berkebutuhan khusus.

Adapun upaya yang dilakukan oleh sekolah ayah dalam kegiatan dialog interaksi nyentrik melalui 5 tahap program pada saat ini diantaranya management emosional ayah, peran ayah dalam menumbuhkan cinta lingkungan pada anak, pembentukan sekolah ramah anak di lingkungan sekolah, peran ayah dalam pengasuhan anak, dan pencegahan bully pada anak dan difabel.

Dalam program upaya pembentukan sekolah ramah anak di lingkungan sekolah dan pencegahan perundungan pada anak dan difabel. Untuk itu dengan adanya sekolah ayah ini, dihadirkan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi kekerasan dalam rumah tangga lingkup pendidikan pada anak-anak dan lingkungan sekitar. Seperti yang tercantum pada program sekolah ramah anak dan pencegahan bully pada anak dan difabel, yang mengutamakan keamanan, kebersihan, kesehatan, kepedulian, berbudaya lingkungan hidup. Selain itu, memberikan jaminan, memenuhi, menghargai akan hak-hak anak serta melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, bullying, dan tindakan salah lainnya.¹⁷

Kemudian program peran ayah dalam menumbuhkan cinta lingkungan pada anak yang diharapkan mampu mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga, ini dibuktikan dengan terdapatnya orang tua khususnya ayah yang berupaya melakukan perannya sebagai pendidik dan pembimbing dengan mengajarkan anak untuk mencuci tangan sebelum makan, membuang sampah pada tempatnya, mengajarkan anak untuk membantu berkebun, serta berupaya membimbing anak di setiap aktivitas anak di rumah dan di luar rumah.¹⁸ Untuk itu dengan adanya sekolah ayah ini, dapat menjadi salah satu upaya khusus dalam mengurangi angka kekerasan pada rumah tangga dan juga lingkup pendidikan pada anak-anak.

Selain program yang khusus dirancang untuk ayah, DP3A mengadakan program Sekolah Remaja untuk Pranikah (SERUNI). Program ini membantu para calon pengantin dalam menyiapkan diri menuju pernikahan agar mendapatkan nilai visi misi keluarga yang baik demi membangun keluarga berkualitas.

Inisiatif yang dijalankan PUSPAGA mencerminkan komitmen DP3A untuk memperkuat

¹⁷ Amirul Mukminin Al-Anwari. "Strategi Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan Di Sekolah Adiwiyata Mandiri". *Jurnal Ta'bid* 19, no. 02 (November 2014): 227-252.

¹⁸ Ibid

keluarga sebagai landasan masyarakat yang kuat. Program-programnya merupakan langkah konkret dalam memberikan dukungan kepada orang tua dan keluarga dalam menjalani perjalanan penting ini, memastikan bahwa setiap anak memiliki lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka dengan cara yang penuh kasih sayang.

Parenting memegang peranan sentral dalam upaya mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Cara orang tua mendidik dan membimbing anak-anak mereka memiliki dampak yang sangat besar pada perkembangan pribadi dan perilaku anak. Dengan membentuk nilai-nilai seperti komunikasi yang sehat, pengendalian diri, empati, dan penghargaan, orang tua dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman di dalam rumah.

Selain itu, parenting yang baik juga mengajarkan cara mengelola konflik dengan damai dan produktif. Ini penting karena KDRT sering kali muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat dengan cara yang positif. Ketika orang tua mampu memberikan contoh penyelesaian konflik yang baik kepada anak-anak mereka, ini membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan di lingkungan keluarga.

Dengan demikian, peran orang tua dalam mencegah KDRT sangat penting. Mereka memiliki kesempatan untuk membentuk anak-anak mereka menjadi individu yang lebih berempati, bijaksana, dan tidak menggunakan kekerasan sebagai cara mengatasi masalah. Dengan demikian, parenting yang baik adalah salah satu kunci dalam menciptakan masyarakat yang lebih aman dan bebas dari KDRT.

SIMPULAN

Perkawinan seharusnya menjadi landasan bagi hubungan yang harmonis antara suami, istri, dan anak-anak, dengan tujuan menciptakan kebahagiaan dalam keluarga. Namun, kenyataannya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi masalah serius yang mengancam kesejahteraan dan hak asasi manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Meskipun sudah ada upaya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, seperti program PUSPAGA dan Sekolah Ayah, serta inisiatif seperti Lakon Gaya dan Cengkrama, namun masih terdapat kesenjangan antara implementasi undang-undang dan kenyataan lapangan. Diperlukan sosialisasi yang lebih baik mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) agar tujuan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat tercapai secara efektif. Selain itu, pendidikan dan peran orang tua dalam bentuk parenting yang baik menjadi kunci dalam mencegah terjadinya KDRT di dalam keluarga, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. R., Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PTIK, 2016)
- Agnia Amalia (Sekretaris Puspaga) wawancara oleh peneliti. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
Tanggal 18 Oktober 2023
- Al-'Akkad. Abbas Mahmoud, Wanita Dalam al Qur'an (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Al-Anwari. Amirul Mukminin, "Strategi Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan Di Sekolah Adiwiyata Mandiri". Jurnal Ta'bid 19, no. 02 (November 2014): 227-252. doi :
<https://doi.org/10.19109/td.v19i02.16>
- Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010)
- Harefa, arianus, "Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga",
Jurnal Panah Keadilan 1, No.1 (2021): 18-21. doi:10.1234/jpk.v1i1.3.
- Komnas Perempuan, "Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya perlindungan dan pemulihan.", <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu2023-kekerasan-terhadap-perempuan-di-ranah-publik-dan-negara-minimnya-perindungan-dan-pemulihan>, diakses 10 November 2023
- Meilanny, Nurliana, budi. "Pelatihan Pengembangan Kapasitas Ibu Dalam Pengasuhan Anak Usia Sekolah Dasar". Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 5, no. 3 (Desember 2018): 214-219. doi: <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i3.19419>.
- Nazir Moh, Metodologi Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia) 2003.
- Peraturan Walikota Bandung Nomor 1387 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung (2016)
- Putri, Linur. "Gambaran Psikososial Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Ash-Shudur: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam 2, no. 1, (Juni 2022): 43-57.
- Rosidik. Aden, et al, Anatomi dan Dinamika Peradilan Agama di Indonesia (Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati, 2018).
- SIMFONI-PPA, "Provinsi Jawa Barat", <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses 26 Oktober 2023
- Soleman, nuarain. "Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Undang-undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga", AL-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama 14, No. 2 (2020): 276-277. Doi: <http://dx.doi.org/10.46339/al-wardah.v14i2.299>
- Sopiah. Pipih, Mengapa Ada kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Bandung : CV Indah Mustika, 2013).
- Yayasan Pemantau Hak Anak, Kekerasan Terhadap Anak Dimata Anak Indonesia, (Jakarta: UNICEF, 2005).